



Tinjauan Yuridis-Sosiologis Pada Perkawinan Berbeda Agama Dalam HAM dan Hukum Di Indonesia Serta Kedudukan Pada Anak dari Perkawinan Berbeda Agama

Mutiara Mega Putri Utami¹, Taun Taun²

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 21 Desember 2022
Revised: 23 Desember 2022
Accepted: 26 Desember 2022

Indonesia consists of a diversity of ethnicities, races, cultures and beliefs. One of the most basic pluralisms of the Indonesian nation is the pluralism of beliefs held by the nation. In Indonesia, there are six recognized religions, each of which has its own rules. Like the rules of marriage. In Indonesia there are 2 marriage registration institutions, namely in Islam it is registered at the Office KUA while non-Muslims are registered at the Civil Registry Office (KCS). In KUA itself, interfaith marriages cannot be recorded, as well as in Disdukcapil unless there is a provision for dispensation. Indonesia needs regulations regarding religious marriages, so that there is no legal vacuum in this matter, especially since Indonesia is a pluralistic country where there are many different beliefs. So that there is no more debate in interfaith marriages..

Keywords: *Interfaith Marriage, Marriage Institution, Law.*

(*) Corresponding Author: mutiaramegaputri0301@gmail.com

How to Cite: Utami, M., & Taun, T. (2023). Tinjauan Yuridis-Sosiologis Pada Perkawinan Berbeda Agama Dalam HAM Dan Hukum Di Indonesia Serta Kedudukan pada Anak dari Perkawinan Berbeda Agama. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 290-298. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7527563>.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara majemuk yang terdiri meliputi keberagaman suku, ras, budaya dan keyakinan. Salah satunya pluralism bangsa Indonesia paling fundamental yakni adanya pluralism keyakinan yang dianut oleh penduduknya. Di Indonesia memiliki enam agama yang diakui. Yang dimana disetiap agama memiliki aturan sendiri. Seperti halnya aturan perkawinan. (Iskandar Zulkarnain, 2011).

Perkawinan merupakan suatu ikatan hubungan yang sah diakui oleh masyarakat berdasarkan peraturan perkawinan tertentu. Perkawinan yang sah telah dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam kenyataannya, perkawinan beda agama sering terjadi pada penduduk Indonesia yang multikultural. *Indonesian Conference On Religion and Peace* telah mencatat 1.425 pasangan beda keyakinan menikah di Indonesia pada tahun 2005 hingga awal bulanmaret 2022. Yang selalu menuai kontroversi di Kalangan Masyarakat. (Nugroho Dwi Yanto, 2022).

Sebenarnya, Indonesia ini belum mempunyai dasar hukum yang jelas mengatur persoalan perkawinan beda agama yang sangat kompleks. Oleh karena itu, banyaknya pasangan perkawinan beda agama menempuh berbagai upaya. Sepertihalnya ada yang melakukan pernikahan sebanyak 2 kali semisal paginya menikah secara syariat Islam, Sorenya menikah secara pemberkatan perkawinan di Gereja menurut hukum agama Kristen. Tetapi, upaya yang dilakukan ini sering menimbulkan perihal perkawinan yang mana yang dapat dikatakan sah. Selain cara



itu, sering kita mendengar di kalangan selebritis banyak yang menikah di luar negeri, yang dapat kita katakan banyak menuai kontroversi karena dianggap melakukan penyeludupan hukum. (PA Probolinggo, 2022).

Dan bahkan, yang lebih parahnya upaya dengan salah satu pihak sampai berpura-pura pindah agama sementara waktu, sehingga hal ini tidak boleh oleh agama manapun yang bisa dikatakan telah mempermainkan kepercayaan.

Sehingga, cukup banyaknya fenomena tersebut sering menimbulkannya pertanyaan di kalangan masyarakat Indonesia bagaimana kedudukan dan legalitas perkawinan beda agama di Indonesia dan diperlukan suatu aturan yang jelas terkait perseolan tersebut agar yang akan datang tidak menimbulkan kekosongan hukumnya.

Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan berbeda agama, dan untuk mengetahui perkawinan berbeda agama dalam HAM, juga untuk mengetahui kedudukan perkawinan berbeda agama dalam hukum positif & KHI, serta untuk mengetahui kedudukan anak perkawinan berbeda agama.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Dimana penelitian ini hukum normatif (*legitimate research*) atau penelitian kepustakaan yang dikaji adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan peraturan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan peraturan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum realitas. penulis peroleh langsung dari responden di lapangan.

Data Sekunder Peraturan-peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kompilasi Hukum Islam
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perkawinan Berbeda Agama

Manusia merupakan makhluk hidup yang bersosial, dalam hidup sosial. Banyak dampak dan pengaruh terhadap kehidupan, baik yang positif maupun yang negative, itu semua tergantung manusianya sendiri dalam mengambil keputusan terhadap kehidupan mereka. Di Indonesia sendiri perkawinan berbeda agama sering terjadi di kalangan masyarakatnya. Dan banyak factor yang mempengaruhi terhadap pernikahan berbeda agama. Seperti halnya sebagai berikut :

1. Pergaulan

Berhubung Indonesia merupakan negara yang beragam. Dalam pergaulan sehari-hari sering tidak ada batasan, Ini pun menjadi salah satu factor terjadinya perkawinan berbeda agama yang dapat menimbulkan rasa cinta tanpa melihat perbedaan agama dari masing-masing pihak.

2. Pendidikan agama yang minim.

Pendidikan soal agama yang minum merupakan salah satu factor terjadinya perkawinan tersebut, yang dimana pihak yang melakukan tidak tahu hukum

dari menikah beda agama atau ajaran yang diajari oleh agama terkait sahnya suatu perkawinan itu. Oleh karena itu mereka tidak memperlakukan jika memiliki pasangan yang berbeda agama.

3. Pendampingan Orang Tua.

Melanjutkan dalam factor ke dua, berhubungan pula dengan factor pendampingan orang tua. Orang tua adalah madrasah pertama anaknya, dimana anak seharusnya ditanamkan pendidikan agama sejak dini selain itu pendampingan orang tua sangatlah penting dalam perkembangan anak, agar anak tidak terjerumus kearah yang salah. Selain dari itu, anak sering meniru perilaku orang tua, seperti halnya jika orang tuanya memiliki pasangan yang berbeda agama, hal itu, menurut mereka persoalan memiliki pasangan yang beda keyakinan tidaklah masalah dalam keluarga mereka. Karena sudah ditanami oleh keluarganya sebelumnya.

Dalam penguraian factor oleh penulis, ketiga factor tersebut sangat berkaitan satu sama lain yang dapat terjadinya masalah-masalah, jika tidak memperhatikan ajaran agama. Sehingga perkawinan beda agama dapat terjadi. (Marlen Jane Makalew, 2013).

Perkawinan Berbeda Agama Dalam HAM

Kedudukan Hak Asasi Manusia sangat di Utamakan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai ini disusun dan dikelompokkan secara khusus dalam bab tersendiri. Sebelum Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Kemanusiaan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang telah diberlakukan tentang-tidak ada melawan HAM manusia di Indonesia.

Di Indonesia sendiri penolakan terhadap perkawinan perbedaan agama adalah tindakan yang diskriminatif, diman hal ini tidak selaras dengan ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia itu sendiri. Pada Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan untuk memberi jaminan pada kebebasan dalam menjalankan agama serta kepercayaannya yang dianut oleh setiap orang. Artinya negara tidaklah mencampuri urusan agama. Alasannya tak lain yakni karena tak memenuhi ketentuan undang-undang perkawinan. (Erna, Kartika Timur dan Abdul Rachmad Budiono, 2015).

Secara filosofis, aturan ini selaras dengan aturan-aturan dalam penegakan HAM pada Indonesia. Hukum aturan tentang hak menjadi dasar pada bidang perkawinan ini tak diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 10 ayat (1) UU HAM menjelaskan apa itu dengan perkawinan yang sah yakni suatu perkawinan dapat dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan. Baik dari aspek agama dan hukum dari aspek administrasinya. (Maria Farida Indrati Soeprato, 2006: 128).

Secara Hukum, Undang-Undang Perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilaksanakan pasangan menggunakan kepercayaan yang tidak sinkron, Undang-Undang Perkawinan secara tidak eksklusif sudah menyampaikan celah bagi perkawinan beda agama menggunakan memperhatikan penafsiran Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan.

Secara sosiologis, bahwa insan merupakan makhluk sosial yang akan terus berkembang serta berkumpul satu sama lain tanpa memandang latar belakang pasangannya sekalipun pada hal agama. secara filosofis, mengenai hak yg berkaitan menggunakan kepercayaan. berbeda agama yang dilarang, dari sudut pandang Hak Asasi manusia sudah melakukan pelanggaran atas hak dasar tadi yakni memeluk agama dan keyakinannya masing-masing.

Kedudukan Perkawinan Berbeda Agama Dalam Hukum Positif & KHI

Syarat-syarat untuk dapat sahnya perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu (Subekti, 2003) :

- a. pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus telah mencapai usia 19 thun.
- b. ada kesepakatan bebas antara kedua belah pihak
- c. bagi seorang wanita yang pernah menikah, harus melewati 300 hari sebelum tanggal keputusan pernikahan pertama
- d. tidak ada larangan pada undang-undang bagi kedua pihak.
- e. bagi yang masih dibawah umur harus ada izin dari orang tua atau walinya.

Hukum di belahan negara tidak sama dengan negara satu dan negara lain, di Negara Muslim biasanya hukum perkawinannya berdasarkan Hukum Islam dengan berupa hukum sesuai mazhabnya sepertihalnya mazhab Imam Syafi'ie yakni memakai hukum fikih yang menjadi ketentuan atau prodak hukum islam dipedomani oleh masyarakatnya (Hamid Mohd Liki, 2006). Sedangkan Negara yang bermayoritas Kristen dan Katolik, hukum perkawinan dapat diambil dari hukumgereja yakni hukum Karonin (Dr. Abd. Rozak A. Sastra, MA,2011). Namun, di Indonesia sendiri selain hukum-hukum agama terdapat juga hukum hukum yang berlaku di negara Indonesia pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Kedudukan Perkawinan Berbeda Agama Dalam Hukum Positif

Dalam Pengertian Hukum diatas terdapat beberapa aspek. yakni aspek yuridis, yang dimana isinya memiliki ikatan lahir lahir batin secara absah yang dapat menumbuhkan hubungan hukum pada keduanya; aspek sosial, pada dasarnya perkawinan itu sendiri hubungan yang mengeratkan keduanya, orang lain dan masyarakat; aspek religius, pada dasarnya perkawinan merupakan ibadah dengan memiliki tujuan pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia (Rusli dan R Tama, 2000: 16).

Jika ditinjau dari pengertian perkawinan dalam Aspek Yuridis, kerap sekali masyarakat mengundang kotroversi terkait kedudukan status perkawinan istri dan suami dalam hukum di Indonesia saat ini. Berdasarkan hukum sendiri, Perkawinan sendiri diatur pada Undang-undang Perkawinan dan arahan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Yang dimana dua hukum ini mengatur terkait dengan suatu perkawinan. (Sundari Rangkuti, 2005: 12).

Indonesia tidaklah mengatur secara spesifik terkait perkawinan pada pasangan beda keyakinan maka dari itu adanya kekosongan hukum terkait. Namun dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, penulis akan memaparkan sebagai berikut :

Pada Ayat (1) pengertian Perkawinan yang sah, dimana jika menurut hukum masing-masing agamanyatersebut. Pada ayat (2) perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Sahnnya suatu perkawinan yakni perkawinan yang dilaksanakan secara kesesuai agama serta kepercayaannya itu. Undang-Undang Perkawinan mengutamakan pada keyakinan agamanya sendiri-sendirinya terkait hukum perkawinan beda agama. (Sudargo Gautama, 1980: 12).

Dimana, hal itu juga diperkuat dengan adanya pelabuhan dalam Pasal 29 UUD 1945, dimana Negara harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Negara perlu menjamin kemerdekaan setiap penduduk dalam mendukung agamanya masing-masing.

Tetapi, yang menjadi permasalahan terhadap agama yang dianut para pihak dapat memperbolehkan melaksanaka perkawinan beda keyakinan itu seperti halnya, keyakinan pengikat mahzab kepercayaan yang disahkan tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, Beberapa orang memiliki pendapat pembuat undang-undang yakni pemerintah dalam lembaga legislatif (DPR) tidak menyetujui adanya perkawinan berbeda keyakinan tadi. dikarena hal ini telah secara ditegas terdapat di pasal dua ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengenai sahnnya suatu perkawinan tadi sesuai pada sahnnya menurut agamanya sendiri, sementara itulah tidak terdapat kepercayaan yg melihat perkawinan menjadi hal yang legal antara agama yg tidak sama.(Pagar, 2016: 106).

2. Kedudukan Perkawinan Berbeda Agama Dalam KHI

KHI merupakan sumber hukum materiil yang dibuat untuk menjadi acuan para hakim dalam menyelesaikan perkara di Peradilan Agama, sebagai hukum yang mengikat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan para pihak yang diajukan kepadanya. Perumusan KHI secara isinya merujuk pada sumber hukum agama Islam, yakni kitab Al-Qur'an serta sunnah, maka secara strukturnya dirubah dalam bentuk hukum yang ada di Indonesia secara tertulis.

KHI merupakan bentuk hukum Islam ini disesuaikan dengan perkembangannya umat muslim di Indonesia. Dalam kenyataan sosial di Indonesia kebanyakan penduduknya muslim, hukum Islam ini menjadi sumber acuan dalam pembuatan hukum nasional. sehingga dalam hal ini perlukan peran ahli hukum Islam serta para ulama.

KHI ini dibuat untuk mengisi kekosongan Hukum dan merupakan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* untuk masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. KHI disahkan dengan arahan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. KHI di Indonesia merupakan sebuah prodak hukum yang merupakan himpunan materi hukum Islam. (Yusuf Somawinata 200: 8-9)

Pengertian perkawinan sendiri menurut KHI terdapat dalam Pasal 2 dimana perkawinan dalam Islam sendiri memiliki akad yang kuat atau miitsaaqongholidhan untuk mentaati perintah-Nya dan mengerjakannya merupakan ibadah. Yang mana dalam Islam sendiri, pernikahan adalah ibadah dalam menjalankannya. Namun menurut Pasal 4 KHI, perkawinan yang sah, jika dilakukan menurut hukum Islam yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan beda kepercayaan di KHI diatur secara spesifik dalam Pasal 40

huruf (c) yang menyatakan bahwa tidak bisa melangsungkan perkawinan pria dengan perempuan bukan muslim; antara lain sebab seorang perempuan yg bukan muslim. Pasal 44 menyatakan bahwa seorang wanita Muslim tidak dapat melangsungkan pernikahan dengan laki pria non-Muslim. sesuai 2 pasal tadi bisa dikatakan bahwa berdasarkan KHI, seseorang perempuan non muslim apapun agamanya tidak dapat dinikahi laki-laki muslim, dan seorang perempuan muslim tidak dapat dinikahi laki-laki non muslim.

Oleh karena itu, sudah jelas pasal 40 Bab II KHI Dan pada Pasal 44 Bab II KHI melarang perkawinan beda keyakinan. Oleh karena itu, sudah jelas dalam pernyataan tersebut, pernikahan beda keyakinan dilarang dalam Islam dan didukung oleh Undang- Undang Perkawinan. dan hukum Islam menikah dengan orang yang berbeda agama adalah haram sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 221.

3. Legalitas Perkawinan Berbeda Agama Dalam Lembaga Perkawinan

Perkawinan beda agama sendiri sering terjadinya konflik hukumnya, dimana masyarakat selalu menanyakan apakah perkawinan beda agama dapat dicatat dalam lembaga perkawinan. Di Indonesia sendiri memiliki 2 lembaga pencatatan perkawinan, yakni dalam islam dicatat pada kantor urusan agama (KUA) sedangkan non Muslim padatercatat pada Kantor Catatan Sipil (KCS).

Dalam Lembaga Perkawinan KUA sendiri, berpacu pada KHI yakni dimana perkawinan beda agama sangat dilarang, sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat pada Lembaga KUA. Wakil Menteri Agama menjelaskan “Peristiwa perkawinan beda agama itu sendiri yang menjadi viral pada media-sosial hal itu tidak tercatat-di KUA,” Selain KUA Disdukcapil pun sama peristiwa perkawinan beda agama, tidak dapat dicatat pula.

Presensi pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukanterbukanya kesempatan penentuan perkawinan berbeda keyakinan yang.jelas tak sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara tersirat mengatur bahwa pernikahan beda keyakinan adalah ilegal agama serta negara. Akibatnya berdasarkan konflik hukum ini yakni terjadinya kesempatan perbedaan bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda keyakinan.

Oleh sebab itu, hakim memiliki pandangannya yang tidak sama, ada yang melakukan penolakan permohonan nikah beda keyakinan ini, dan ada juga yang menerima permohonan nikah beda agama. Apabila permasalahan salah satu paham ini terus ditelantarkan sehingga akan terjadinya ketidak pastian hukum di masyarakat Indonesia. Dilihat pendesakan pada permasalahan inilah, harus diperlu pengkajian yang lebih mendalam lagi.

Sehingga, perkawinan beda agama perlulah penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Adanya prosedur yang perlu ditaati agar dapat mencatat pernikahan itu. Prosedur tersebut dapat merujuk pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dimana perkawinan yang sah harus dilaporkan oleh penduduk kepada lembaga pelaksanaanya pada tempat kejadiannya paling lambat 60 hari. Dan syarat pencatatan perkawinan di Capil biasanya meliputi persurat pemberkatan, fotokopi Kartu penduduk, dan fotokopi KK. kemudian setelah tercatat pasangan tersebut akan dapat akta nikah, KK baru

dan KTP dengan status baru.

Kedudukan Anak Perkawinan Berbeda Agama

Anak yg perkawinan berbeda agama disebut anak tidak legal. Hal ini berdasarkan Ketentuan Fatwa MUI menelaskan bahwa orang Islam haram serta tak sah untuk menikah dengan orang berbeda agama. Sehingga jika terjadi perkawinan tersebut maka perkawinannya dapat dianggap batal dan tak legal.

Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Kedudukan anaknya dapat dilihat sesuai legalitas perkawinan orangtuanya. Kedudukan anak tersebut diterangkan pada Pasal 42 UUP yang bahwa Anak yang sah yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah pula. dan pada ketentuan dalam Pasal 99 huruf a KHI. Sah atau tidak sahnya ikatan perkawinan dapat mengakibatkan sah atau tidak sahnya status anak yang dilahirkan. Sehingga, anak yang terlahir dari hasil perkawinan yang tidak sah atau sebagaimana dalam hal ini yaitu perkawinan beda agama akan menjadikan status anak menjadi tidak sah atau anak di luar perkawinan.

Anak Perkawinan Berbeda agama, menyangdung status hubungan perdata dengan ibunya saja, tidak menyangdung status hubungan perdata dengan ayahnya. pada Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta sesuai pada aturan Pasal 100 KHI. Dalam Perkawinan Berbeda agama juga memiliki potensi masala pada kewarisan Kedudukan anak dari perkawinan berbeda agama juga dapat mengaruhi dalam masalah hal kewarisan. Hukum waris di Indonesia sudah ada sejak dulu, masing masing penduduk tunduk pada aturan yang berlaku, sesuai golongan:

- 1) Golongan Rimur Asing Tionghoa & Non Tionghoa,
- 2) Golongan Eropa,
- 3) Golongan Bumi Putera.

Pada Pasl 43 di atas sudah dijelaskan anak perkawinan bebeda agama hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja sebagai akibatnya hanya berhak mewaris dari ibunya. Dalam Waris Islam tak semuanya keluarga yang memiliki hubungan dengan ahli waris akan mewarisi hal ini ahli waris dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- 1) Golongan ke 1 artinya garis lurus ke bawah, mirip anak dan istri yg ditinggalkannya
- 2) Golongan ke 2 artinya garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara kandung. Baik saudara laki laki maupun saudara perempuan .
- 3) Golongan ke 3 artinya kake, nenek dan leluhur ke atas berasal ahli waris.
- 4) Golongan ke 4 artinya anggota garis samping serta kerabat lainnya hingga derajat keenam.

KHI sendiri hak waris anak berbeda kepercayaan yang mana anak yang tidak beragama islam tak berhak atas harta warisan. namun dalam praktiknya sendiri, dalam suatu putusan pengadilan para hakim dapat memutuskan pembagian harta peninggalan anak yang berbeda keyakinan Bila terdapat wasiat wajibah . dalam penyelesaian tentang pembagian hak waris bagi anak yg tidak sinkron keyakinan dengan hukum Islam merupakan menggunakan memakai hibah dan wasiat. Hal ini menggunakan ketentuan Al-Qur'an, hadis dan KHI yg dalam hal pemberiannya diperbolehkan baik bagi muslim juga non islam. Sedangkan surat wasiat dipergunakan oleh hakim pada putusan pengadilan mengenai pembagian harta warisan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan Indonesia sendiri tidak adanya aturan secara spesifik terkait perkawinan yang pasangan beda keyakinan ini hingga terdapat kekosongan hukum terkait. Sahnya suatu perkawinan yakni perkawinan yang ditempuh keyakinannya yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, ini berarti Undang-Undang Perkawinan mengembalikan pada ajaran dari keyakinan sendiri-sendiri terkait hukum nikah beda keyakinan. Dalam Hukum Islam sendiri merujuk pada KHI dimana perkawinan beda agama dalam KHI sangatlah dilarang. Di Indonesia sendiri memiliki 2 lembaga pencatatan perkawinan, yakni dalam keyakinan islam dicatat pada KUA sedangkan non Muslim pada tercatat pada KCS. Di KUA sendiri perkawinan beda agama tidak dapat di catat, begitu pula di Disdukcapil kecuali jika ada penetapan dispensasi.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah Indonesia memerlukan peraturan terkait pernikahan agama, agar tidak ada kekosongan hukum dalam permasalahan tersebut, apalagi Indonesia negara yang plural yang dimana banyak beragama. Sehingga tidak ada lagi perdebatan dalam perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rozak A. Sastra, MA (2011): "*Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*" <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-2.pdf>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022.
- Gautama Sudargo, *Hukum Antar Golongan*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, 1980.
- Iskandar Zulkarnain, *Hubungan Antar Komunitas Agama Di Indonesia, Masalah Dan Penanganannya*, (2011), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/540/435> diakses pada tanggal 03 Oktober 2022.
- Kartika Erna Timur dan Abdul Rachmad Budiono, *Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan Dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama* (Februari 2015).
- Kompilasi Hukum Islam
- Marlen Jane Makalew (2013) "*Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*": <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1710/1352>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2022.
- Mohd Hamid Liki (2006) *Pengajian Tamadun Islam*, ed.
- Nugroho Dwi Yanto (2022) : "*Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia*" <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>, diakses pada tanggal 28 September 2022.
- PA Probolinggo (2022). : "*Konflik Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang*" <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021->

pengadilan-agama-

probolinggo#:~:text=Perkawinan%20beda%20agama%20jelas%20bertentangan,keturunan%20melalui%20perkawinan%20yang%20sah, , diakses pada tanggal 28 September 2022.

Rangkuti Sundari, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Edisi Ketiga, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005).

Rtama dan Rusli, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung Penerbit Pionir Jaya, 2000.

Somawinata Yusuf, *Kewarisan Dzawil Arham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 18. Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang*, 2008, Cetakan ke-1.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa 2003.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan